

**Pertimbangan Saddu Dzari'ah dalam Permohonan Izin Poligami: Studi Kasus Penetapan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta**

**H.M. Isbat Atiqillah Pranata, Rani Nur Azizah**

Magister Ilmu Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

vanjerosputra@gmail.com, azizahraninur3@gmail.com

**ABSTRACT**

*Law No. 1 of 1974 on Marriage in the Republic of Indonesia sets forth the conditions for granting permission for polygamy, specifically outlined in Article 4(2) and Article 5. In the court decision No. 886/Pdt.G/2022/PA.Ta, the judges granted the petition for polygamy despite the applicant's failure to meet the legal requirements stipulated in Article 4(2). Moreover, the panel of judges expressed concern regarding the applicant's financial incapacity to support two households, as his income was below the regional minimum wage (UMK) of Tulungagung Regency. This study aims to analyze the court's decision using the Saddu Dzari'ah approach, assessing both the implications had the petition been granted or denied. The research employs a normative juridical method, using both case-based and conceptual approaches. Data were analyzed qualitatively through five stages: verification, organization, editing, analysis, and conclusion drawing. The findings indicate that applying the Saddu Dzari'ah approach reveals the presence of mafsadat (harm) regardless of whether the petition is granted or denied. However, the degree of harm differs: granting the petition would result in qath'i (definite) mafsadat. Thus, rejecting the petition aligns more closely with the Saddu Dzari'ah principle, as it mitigates greater harm by choosing the lesser evil.*

**Keywords:** *Saddu Dzari'ah's Considerations, Permission For Polygamy*

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur ketentuan mengenai syarat izin poligami, yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5. Pada putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta, permohonan izin poligami dikabulkan oleh hakim meskipun tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU tersebut, ditambah kekhawatiran Majelis Hakim atas ketidakmampuan pemohon dalam menjamin kehidupan dua keluarganya karena pendapatan di bawah UMK Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan *Saddu Dzari'ah* terhadap keputusan tersebut, baik dalam konteks permohonan dikabulkan maupun ditolak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif melalui lima tahapan, yakni verifikasi, organisasi, penyuntingan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan *Saddu Dzari'ah*, baik dikabulkan maupun ditolak, keputusan tersebut mengandung mafsadat. Namun, perbedaannya terletak pada kualitas mafsadat, yakni mafsadat *qath'i* (pasti) apabila permohonan dikabulkan. Oleh karena itu, menutup mafsadat dengan menolak permohonan lebih sesuai dengan prinsip *Saddu Dzari'ah*, mengingat kualitas mudaratnya lebih ringan.

**Kata Kunci:** Perimbangan Saddu Dzari'ah, Izin Poligami

**PENDAHULUAN**

Secara prinsipil, sistem hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, di mana seorang suami hanya diperkenankan memiliki satu orang istri begitu juga sebaliknya, seorang istri hanya diperkenankan memiliki satu orang suami. Ketentuan ini dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Pua Deicy dan Mercy, 2022). Menurut pakar hukum seperti Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam karya tulisnya Hukum Keluarga Islam di Indonesia, prinsip monogami yang dianut dalam sistem hukum perkawinan Indonesia bukanlah bersifat mutlak atau absolut. Dengan kata lain, ketentuan tersebut tidak secara tegas dan tanpa pengecualian melarang seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Undang-Undang Perkawinan tetap membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan perkawinan kedua, sepanjang terdapat alasan yang mendesak dan memperoleh persetujuan dari istri pertama, sehingga pelaksanaannya harus melalui prosedur dan syarat yang telah ditentukan secara hukum. (Mardani, 2017).

Kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan perkawinan kembali dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia dikenal sebagai poligami. Meskipun demikian, pelaksanaan poligami sangat dibatasi oleh ketentuan hukum yang ketat. Artinya, poligami hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan mendesak serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Kadir, 2014). Ketentuan terkait syarat diperbolehkannya poligami diatur dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2, alasan yang memperbolehkan seorang suami untuk memperoleh izin melakukan poligami, suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) memperoleh persetujuan dari istri pertama, baik secara lisan maupun tertulis; (2) adanya jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya; serta (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. (Masri, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, praktik poligami diperkenankan dengan batasan dan ketentuan tertentu. Seorang suami diperbolehkan memiliki hingga empat orang istri dengan syarat utama bahwa suami tersebut mampu berlaku adil terhadap seluruh istrinya. Namun, apabila terdapat kekhawatiran bahwa suami tidak mampu menegakkan prinsip keadilan, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. (Hariyanti, 2008). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3 yang menyatakan:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang kemudian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun ajaran Islam tidak secara mutlak melarang praktik poligami. Namun demikian, pelaksanaannya dibatasi secara ketat, hanya

diperkenankan dalam situasi tertentu yang mendesak serta wajib memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan. Realistas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi poligami sering kali tidak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta, dimana seorang suami mengajukan permohonan untuk melakukan poligami dengan alasan telah mengenal calon istri kedua dalam waktu yang cukup lama dan telah melakukan ijab secara siri. Meskipun terdapat izin dari istri pertama, fakta persidangan menunjukkan bahwa pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, berdasarkan pertimbangan hakim, pemohon dinilai tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk menjamin kebutuhan kedua keluarganya, mengingat pekerjaannya sebagai karyawan harian dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten Tulungagung. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengabulkan permohonan tersebut, dengan pertimbangan bahwa istri pertama telah memberikan persetujuan secara sukarela dan adanya kekhawatiran dan terjadinya perzinahan jika permohonan tidak disetujui.

Kasus ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut karena mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat teoritik dan pelaksanaan hukum di tingkat praktik. Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan pendekatan Saddu Dzari'ah, salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang berorientasi pada prinsip masalah (kemaslahatan), yaitu upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan (mafsadat). Dalam konteks ini, suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan secara syar'i dapat menjadi terlarang apabila terdapat indikasi kuat bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan kerusakan, baik dari segi bentuk maupun intensitasnya. (Imron, 2010). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi tingkat dan kualitas mafsadat yang muncul jika permohonan poligami tersebut dikabulkan atau sebaliknya ditolak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu studi hukum yang bersifat kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder melalui telaah terhadap literatur relevan. (Efendi & Ibrahim, 2021). Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan saddu dzari'ah terhadap pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Untuk menunjang analisis tersebut, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan hukum yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelusuri, mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum seperti penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, artikel jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan isu poligami dan prinsip Saddu Dzari'ah. Di sisi lain, pendekatan konseptual dilakukan melalui analisis kualitatif, dengan menekankan pada pengumpulan, penelaahan dan interpretasi data non statistik. (Fadli, 2021).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup literatur berupa buku dan artikel ilmiah yang membahas poligami serta konsep Saddu Dzari'ah. Bahan hukum sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri teori-teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, serta melalui dokumentasi yang mencakup pengumpulan data dari dokumen hukum. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses deskriptif, dengan cara memaparkan bahan hukum yang ditemukan dan mengaitkannya dengan perspektif teori Saddu Dzari'ah. Proses analisis ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu verifikasi data, pengategorian, penyuntingan, analisis substantif dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Poligami

Secara Bahasa, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang termuat atas dua konsonan kata, yaitu *poly* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* atau *gamos* artinya perkawinan. (Shofi'i, 2020). Dari dua suku kata tersebut membentuk makna poligami sebagai perkawinan yang banyak. Dalam konteks Bahasa Arab, praktik memiliki lebih dari satu istri sering dikenal dengan istilah ta'addud az-zawjat. (Mardani, 2017). Sementara itu, secara istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan poligami sebagai sebuah sistem perkawinan yang memungkinkan seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan memiliki lebih dari satu pasangan. (KBBI, 2008). Lebih lanjut pengistilahan seperti ini mencakup dua bentuk; pertama, poligini, yaitu Ketika seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, dan kedua poliandri, yaitu ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Akan tetapi, dalam praktiknya di Indonesia istilah poligami lazimnya merujuk pada kondisi seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. (Marzuki, 2005). Dengan demikian, poligami dapat dipahami sebagai sebuah sistem perkawinan yang memungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.

### Dasar Hukum Poligami

Landasan hukum yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami dalam Islam diatur dalam firman Allah SWT pada surah An-Nisa' ayat 3

*"Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki."*

Ayat di atas menjadi pijakan utama bagi kebolehan poligami dalam Islam, dengan diberikannya Batasan yaitu maksimal empat istri dengan disertai syarat keadilan. Adapun dalam hukum Islam sendiri tidak melarang dan juga tidak mewajibkan poligami, akan tetapi dalam hukum Islam memberikan pilihan tersebut untuk situasi tertentu, seperti untuk melindungi perempuan yatim, janda atau perempuan yang tidak memiliki perlindungan sosial. Akan tetapi, yang perlu untuk di

garis bawah adalah dalam Islam menekankan syarat utama sebagaimana dalam ayat tersebut yaitu kemampuan untuk berlaku adil terhadap semua istrinya. Adapun tanpa adanya kemampuan ini, maka dianjurkannya untuk menikah dengan satu perempuan saja. Selain hukum Islam, dalam hukum positif Indonesia kebolehan poligami termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkaitan". Pasal tersebut menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak yang mutlak, melainkan harus melalui mekanisme perizinan yang diatur oleh negara. (Permatasari, 2022).

## **Syarat Poligami**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3, kemampuan untuk berpoligami tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada kemampuan suami untuk berlaku adil. (Ghazaly, 2003). Ayat tersebut mengandung kata *khiftun* (jika kamu takut) menegaskan bahwa jika seorang suami khawatir tidak mampu untuk berlaku adil, maka poligami tidak diperkenankan untuk menghindari kezaliman ke depannya. (Fahmie, 2007). Keadilan yang dimaksud terdiri dari keadilan ekonomi, keadilan dalam kasih sayang, perlindungan dan pemberian hak yang setara kepada semua istri.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun ketentuan yang memuat syarat poligami secara eksplisit diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5. Dalam pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa seorang suami hanya diperkenankan untuk beristri lebih dari satu jika memenuhi salah satu dari tiga alasan, yaitu: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; (2) istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami diposisikan sebagai jalan keluar terakhir dalam situasi rumah tangga yang secara objektif mengalami kendala mendasar.

Lebih lanjut, dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang sama mengatur bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari satu juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan moral yang ketat. Adapun tiga syarat utama meliputi: (1) adanya persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri sebelumnya; (2) adanya jaminan bahwa suami mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup semua anggota keluarganya; dan (3) adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Ketentuan dalam kedua pasal tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga, serta menegaskan bahwa poligami bukanlah hak mutlak, melainkan sebuah pengecualian yang hanya bisa dijalankan jika telah memenuhi syarat yang ketat dari segi sosial, ekonomi dan moral.

## **Konsep Pendekatan Saddu Dzari'ah**

### **Pengertian Pendekatan Saddu Dzari'ah**

Pendekatan dapat diistilahkan sebagai perspektif atau sudut pandang yang digunakan dalam memahami sebuah objek kajian, termasuk dalam kajian keislaman. Dalam konteks linguistik, pengistilahan saddu zhari'ah (سد الذريعة) adalah bentuk idhafah atau susunan gramatikal yang menggabungkan dua kata, yaitu as-saddu dan al-dzari'ah. Secara etimologis, as-saddu berasal dari akar kata kerja sadda-yasuddu-saddan, yang berarti menutup atau menghalangi. Sedangkan al-dzari'ah adalah bentuk isim mufrad yang dapat dimaknai sebagai jalan perantara atau sebab yang dapat mengantarkan pada sesuatu. Dengan demikian secara harfiah saddu dzari'ah berarti Tindakan untuk menutup atau mencegah suatu sebab yang dapat mengarah pada akibat tertentu. (Tahkim, 2019). Secara terminologis, beberapa ulama memiliki redaksi dan penekanan yang beragam dalam mendefinisikan konsep ini. Dalam penggunaannya, saddu dzari'ah dapat dipahami dalam dua ranah makna; yaitu makna umum dan makna khusus, Adapun dalam makna umum sebagai berikut:

ماكان وسيلة وطريقا  
إلى الشيء

“Segala sesuatu yang menjadi jalan pada sesuatu”

Saddu dzari'ah yang ditafsirkan dalam makna luas seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen membatasi makna dzari'ah pada hal yang diharamkan tidaklah sepenuhnya tepat, karena menurutnya ada dzari'ah yang mengarah pada hal kesunnahan. Oleh karena itu, pemahaman ini lebih baik dinyatakan secara umum sehingga mengandung dua makna, yaitu:

1. Sesuatu yang dilarang disebut dengan saddu dzari'ah
2. Sesuatu yang diwajibkan untuk dilakukan disebut dengan fath dzari'ah (Haroen, 2001)

Sedangkan makna saddu dzari'ah dalam artian khusus adalah sebagai berikut:

هو الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على  
مفسدة

“apa yang menyampaikan sesuatu yang haram itu mengandung kerusakan”

Menurut hemat penulis sendiri, makna saddu dzari'ah sendiri lebih merujuk pada makna khusus secara istilah, yaitu segala sesuatu yang dicegah karena mnejadi wasilah mafsadat. Artinya suatu perbuatan yang asal mula hukumnya mubah, tetapi dicegah agar tidak sampai kepada kerusakan atau keharaman. Saddu dzari'ah merupakan cara preventif dengan menghalangi kemungkinan-kemungkinan buruk dan kerusakan. Adapun kedudukan metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai penunjuk arah suatu perbuatan yang mengandung sisi hukum, menjaganya agar tidak menimbulkan akibat negatif (Rizki, 2021). Jika mengacu pada pengertian saddu dzari'ah dalam suatu pendekatan, maka dapat dimaknai bahwa saddu dzari'ah merupakan usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yakni

dengan mencegah segala sesuatu yang menjadi pengantar kepada kemungkaran (HR. Arafat, t.t).

## **Kedudukan Saddu Dzari'ah dalam Penetapan Hukum**

Dalam literatur hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang bersifat qath'i yang secara eksplisit menetapkan kebolehan atau larangan penggunaan saddu dzari'ah sebagai metode dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, timbul perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai legitimasi metode ini dalam proses istinbat hukum syari'ah. Perbedaan ini terbagi atas dua pandangan utama, yaitu kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak penggunaan saddu dzari'ah sebagai sumber argumentasi hukum.

Secara garis besar, ulama yang mendukung penggunaan saddu dzari'ah sebagai metode istinbat hukum berasal dari kalangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Kedua mazhab ini mengaku bahwa saddu dzari'ah dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum Islam, karena mereka meyakini bahwa prinsip tersebut memiliki landasan dari sejumlah nash dalam Al-Quran dan sunnah (Wahbah, az-Zuhaili, 1986). Menurut pandangan mereka, penerapan metode ini erat kaitannya dengan Maqasid Al-Syari'ah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Abu Zahrah, 1958).

Lebih lanjut, ulama dari kedua mazhab ini menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta kaidah-kaidah dikih sebagai sandaran normative untuk membenarkan penggunaan saddu dzari'ah. Prinsip dasar yang mereka anut bahwa segala sarana yang dapat mengantarkan kepada kemunkaran atau kerusakan wajib dicegah meskipun pada dasarnya sarana tersebut mubah (boleh) secara hukum asalnya (Wahhab Khallaf, 1978).

## **Ruang Lingkup Saddu Dzari'ah**

Berdasarkan beberapa penjelasan saddu dzari'ah yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa segala tindakan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan tanpa adanya dzari'ah atau perantara yang menyertainya. Oleh karena itu dzari'ah merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan akhir dari Tindakan tersebut. Dzari'ah sebagai pengantar yang status hukumnya setara dengan tujuan yang akan dicapai (Fawaid, 2019). Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup saddu dzari'ah adalah seputar Tindakan yang pada awalnya dihukumi boeh, akan tetapi karena menjadi jembatan atau dzari'ah menuju suatu mafsadat, maka harus ditutup rapat atau dihindari.

## **Karakteristik Saddu Dzari'ah**

Konsep saddu dzari'ah memiliki karakteristik khas dalam pendekatannya terhadap suatu perbuatan yang dapat ditinjau dari dua sisi utama (Dahlan Abdul Aziz, 2011)

1. Dari sisi al-ba'its atau motif internal pelaku.

Dalam konteks ini, penilaian terhadap suatu perbuatan berdasarkan dorongan atau niat pelakunya menjadi problematis karena motif merupakan

aspek yang bersifat batiniah dan subjektif. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan hanya dinilai dari niat atau dorongan pelaku semata, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan normatif dalam penetapan hukum, karena sulit dibuktikan secara objektif di hadapan hukum.

2. Dari sisi ghayah atau tujuan akhir dari perbuatan.

Dalam perspektif ini, konsekuensi dari suatu tindakan menjadi indikator utama dalam penilaian hukumnya. Jika suatu perbuatan menghasilkan dampak positif dan mengandung kemaslahatan, maka tindakan yang mengarah kepadanya juga dinilai baik dan bahkan dianjurkan. Sebaliknya, apabila suatu tindakan menimbulkan dampak negatif atau kerusakan (*mafsadat*), maka segala perbuatan yang menjadi jalan menuju kerusakan tersebut dianggap buruk dan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, penilaian terhadap perbuatan dalam konteks ini bersifat qadhā'i (berdasarkan pertimbangan hukum pengadilan), di mana hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukum sah atau tidaknya suatu tindakan bergantung pada maslahat atau mafsadat yang ditimbulkannya (Dahlan, Abdul Wahid, 2011).

## Jenis-Jenis Saddu Dzari'ah

Saddu dzari'ah dapat dikategorikan dalam dua kategori utama berdasarkan ushul fikih: Pertama, apabila dilihat dari sisi dominasi antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka terbagi menjadi dua jenis: (Haroen, Nasaruddin, 2001)

1. Dzari'ah yang mengandung unsur maslahat namun mafsadatnya lebih dominan, sehingga dihukumi haram karena dianggap membawa kerusakan yang lebih besar
2. Dzari'ah yang mengandung sedikit mafsadat tetapi manfaatnya lebih besar, maka diperbolehkan. Contohnya seperti penggunaan transportasi udara dan laut walaupun berisiko, akan tetapi lebih banyak mendatangkan kemaslahatan masyarakat secara umum.

Kedua, jika dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan, maka dibagi menjadi empat bentuk sebagaimana menurut as-syatibi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin di antaranya: (Syarifudin, 2009).

1. Perbuatan yang sejak awal bertujuan mendatangkan mafsadat, sehingga jelas akan keharamannya. Misalnya, menggali lubang di depan rumah orang lain secara sengaja hingga mencelakakan.
2. Perbuatan yang pada dasarnya mubah, akan tetapi karena berpotensi kuat menimbulkan kerusakan, maka dihukumi haram. Seperti menjual senjata kepada musuh dalam kondisi konflik.
3. Perbuatan mubah yang jarang menimbulkan mafsadat, misalnya menanam anggur, meskipun dapat disalahgunakan menjadi minuman yang memabukkan tetap diperbolehkan karena maslahatnya lebih besar.
4. perbuatan yang pada mulanya memiliki maslahat, namun Ketika pelaksanaannya membuka peluang adanya mafsadat, seperti jual beli kredit.

Ulama berbeda pendapat: Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memperbolehkan, sedangkan Imam Malik dan Ahmad bin Hambal melarang karena akhawatir mengarah pada praktik riba (Haroen, Nasaruddin, 2001).

## **Pertimbangan Saddu Dzari'ah terhadap Pemberian Izin Poligami Penetapan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, praktik poligami diperbolehkan dalam sistem hukum di Indonesia. Ketentuan tersebut didasarkan pada hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara yuridis, peraturan mengenai praktik poligami tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan syarat-syarat formal bagi pihak yang hendak melakukan poligami. Ketentuan ini bersifat imperatif dan wajib dipenuhi oleh pemohon sebelum memperoleh izin dari pengadilan. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pemohon yang kurang memahami secara menyeluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara permohonan dan regulasi yang berlaku. Hakim pengadilan agama, meskipun memiliki diskresi dalam menilai dan memutus perkara, tetap terikat pada koridor hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip syariat Islam. Contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 886/Pdt.G/2022/PA, di mana majelis hakim mengabulkan permohonan poligami meskipun pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan beberapa alasan, antara lain:

1. Hubungan kedekatan antara pemohon dan calon istri kedua, serta telah dilakukannya *ijab qabul* secara *sirri*.
2. Persetujuan dari istri pertama.
3. Pertimbangan terhadap Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejatinya mencerminkan isi Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Namun demikian, hasil persidangan menunjukkan bahwa tidak satu pun dari ketiga syarat tersebut benar-benar dipenuhi oleh pemohon.
4. Fakta bahwa pemohon hanya memiliki penghasilan Rp2.000.000 per bulan sebagai buruh harian lepas, yang berada di bawah UMK Kabupaten Tulungagung, sehingga tidak cukup menjamin kesejahteraan istri dan anak-anaknya.

Dalam konteks ini, pendekatan saddu al-zari'ah menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Metode ini bertujuan untuk menutup pintu terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dan mendorong tercapainya kemaslahatan, sesuai dengan prinsip dasar dalam syariat Islam (Uman, 2000). Dalam kajian usul fikih, saddu al-zari'ah dianggap sebagai salah satu metode istinbat hukum, terutama dalam hal yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash. Mazhab Mālikī dan Ḥanbalī secara konsisten menjadikan metode ini sebagai landasan dalam menetapkan hukum, selama terdapat dugaan kuat bahwa suatu tindakan berpotensi menimbulkan kerusakan (Arafah, t.t).

Dalam implementasinya, *saddu al-zarī'ah* menilai perbuatan dari dua sisi. Pertama, dari aspek motif atau tujuan pelaku. Kedua, dari sisi dampak akhir atau konsekuensi perbuatan tersebut. Jika suatu perbuatan menghasilkan akibat positif, maka hal tersebut dianjurkan untuk dilakukan. Sebaliknya, jika menimbulkan dampak negatif, maka segala sarana yang menuju ke arah itu harus dicegah dan dihukumi haram (Dahlan, 2011). Dengan demikian, dalam menganalisis perkara poligami sebagaimana dalam putusan di atas, perlu dilakukan pertimbangan atas dua sisi: pertama, apakah pengabulan permohonan tersebut membawa kemaslahatan; dan kedua, apakah penolakannya lebih mencegah kerusakan yang lebih besar. Evaluasi ini diperlukan untuk menakar *mafsadah* mana yang lebih dominan dan bagaimana keputusan hukum sebaiknya diarahkan.

Permohonan poligami dalam perkara Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta menimbulkan dilema hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya melalui pendekatan *saddu al-dzarī'ah*. Pendekatan ini menilai setiap tindakan berdasarkan potensi kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin ditimbulkan, guna mencegah tercapainya dampak negatif lebih lanjut dalam kehidupan masyarakat. Pada sisi pertama, jika permohonan dikabulkan dengan alasan bahwa pemohon dan calon istri kedua telah menjalin hubungan dalam waktu lama serta telah melangsungkan *ijab qabul* secara *sirri*, maka ini dapat dikaitkan dengan salah satu hikmah poligami, yaitu menghindari perzinahan. Namun, tujuan baik tidak dapat menjadi justifikasi apabila tidak memenuhi syarat-syarat substantif yang ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum nasional. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami hanya diperbolehkan apabila istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Dalam fakta persidangan, tidak satu pun dari syarat ini terpenuhi oleh pemohon. Lebih lanjut, Pasal 5 undang-undang yang sama mensyaratkan adanya persetujuan dari istri pertama, kemampuan suami menjamin kebutuhan keluarga, serta keadilan dalam memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya. Meskipun persetujuan istri pertama telah dikantongi, penghasilan pemohon sebesar Rp2.000.000 per bulan sebagai buruh harian lepas, yang berada di bawah UMK Kabupaten Tulungagung, menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dua keluarga. Maka, dari perspektif *saddu al-zarī'ah*, potensi *mafsadah* berupa ketidakadilan, penelantaran, dan kerusakan keluarga sangat besar dan nyata, sehingga izin poligami seharusnya ditolak.

Pada sisi kedua, jika permohonan ditolak, muncul kekhawatiran mengenai status hukum calon istri kedua yang telah menikah secara *sirri* tanpa pencatatan negara. Namun, alasan "sudah kenal lama" atau telah melakukan *ijab sirri* tidak diakui sebagai dasar sah dalam pengajuan izin poligami menurut hukum nasional, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan secara diam-diam sebelum mendapatkan izin resmi dari pengadilan telah melanggar prosedur yang berlaku, dan justru menunjukkan indikasi bahwa poligami dilakukan tanpa itikad baik dalam menaati aturan. Dari perbandingan dua sisi ini, dapat disimpulkan bahwa *mafsadah* yang muncul jika

permohonan dikabulkan jauh lebih besar dan bersifat *qath'i*, yaitu pasti terjadi, mencakup ketidakmampuan memberikan nafkah, ketidakadilan dalam rumah tangga, hingga risiko kezaliman terhadap istri dan anak-anak. Maka, menurut analisis penulis berdasarkan pendekatan *saddu al-zarī'ah*, permohonan izin poligami dalam perkara ini seharusnya tidak dikabulkan. Perbuatan yang pada awalnya mubah (boleh), ketika menjadi sarana menuju kerusakan yang jelas, maka menjadi haram dilakukan. Menutup jalan menuju kerusakan ini merupakan prinsip utama dari pendekatan *saddu al-zarī'ah*, demi menjaga *maqāsid al-syarī'ah* berupa perlindungan terhadap keluarga dan keadilan dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pendekatan *saddu al-zarī'ah*, perkara izin poligami dalam Putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta menunjukkan bahwa baik dikabulkan maupun ditolak, masing-masing memiliki potensi menimbulkan *mafsadah* (kerugian). Namun, perbedaan terletak pada tingkat atau kualitas *mafsadah* tersebut. Jika permohonan dikabulkan, maka akan berisiko menimbulkan *mafsadah* yang bersifat *qath'i* (pasti), seperti ketidakadilan dalam kehidupan berkeluarga dan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah yang layak terhadap kedua istri dan anak-anaknya. Sementara itu, apabila permohonan ditolak, kerugian yang timbul lebih bersifat administratif, seperti belum tercatatnya status hukum calon istri kedua secara negara, yang secara kualitas tergolong *mafsadah* ringan. Dengan mempertimbangkan prinsip *saddu al-zarī'ah*, yaitu menutup jalan terhadap kerusakan yang lebih besar, maka keputusan yang lebih maslahat adalah menolak permohonan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih *irtikābu akhaffi al-dararayn* (memilih kerugian yang lebih ringan di antara dua keburukan), sehingga penolakan permohonan izin poligami lebih tepat demi menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Az-Zuhaili, Wahbah, (t.t). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abd. Rahman. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2011). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Eds-4.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fahmie, Anshori. (2007). *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka IIMaN.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. (2001). *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 3 (2025) 535 - 546 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

[DOI: 10.47476/assyari.v7i3.9517](https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9517)

Jakarta: PT. Gramedia.

- Kadir, Abdul. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. K.t, PT. Citra Aditya Bakti. Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Syarifuddin, Amir. (2009) *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta:Perdana Media Group.
- Uman, Chaerul. (2000) *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahhab Khalaf, Abdul. (1978). *Ilmu Ushul al- Fiqh*. (Kairo: Maktabah al-Da'wah al Islamiyyah.

## Jurnal

- Arafah, Intan. (t.t) *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. 05 (01).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (1).
- HS, Ali Imron. (2010). *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd al-Dzari'ah*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 67.
- Marzuki. (2005). *Poligami dalam Hukum Islam*. Jurnal Civics. 02. (02), 2.
- Masri, Esther. (2019) *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. *Krtha Bhayangkara*. 02, 234-235.
- Pua, Brendah, N, Deicy dan N, Mercy. (2022). *Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia*. NUSANTARA. 06, 3.
- Shofi'i, Eri Nur. (2020). *Tafsir Media Sosial: Bingkai Q.S An-Nisa' ayat 3 dalam Meme Poligami*. Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam. 02, 90.
- Tahkim, Muhamad. (2019). *Saddu al-Dzari'ah da'am Muamalah Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 14 (01), 19.

## Website

- Permatasari, Erizka. (2022). *Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia*. Diakses pada 25-04-25 jam 01.28 wib. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)